

60/11/2010



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

**PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

**KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** - dst -

**PETIKAN** Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 /TK/TAHUN 2010

TANGGAL 11 NOVEMBER 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1554	RASIDI NIP.196605071986031002	Pengatur Muda Tk.I/Staf pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA XXTAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Militer

Kepala Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan




Brigjen (Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 1554/4/2010



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia**  
menganugerahkan

**Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya XX Tahun  
kepada**

**Nama** : RASIDI  
**Pangkat** : Pengatur Muda Tk.I NIP. 196605071986031002  
**Jabatan** : Staf pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 58 /TK/TAHUN 2010

Jakarta, 11 November 2010

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono